

**SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH
(*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

H. SHAHIBUL KAROM

15360049

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Fenomena korupsi yang terjadi di zaman kontemporer ini mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi modus maupun actor, sehingga sulit dibantah bahwa penegak hukum semakin kesulitan untuk memberikan sanksi kepada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi, salah satu contohnya adalah memperdagangkan pengaruh *trading in influence*. Pembahasan mengenai *trading in influence* sudah dilakukan sejak tahun 1993 dalam *Ceo Convention*. Saat ini ada 43 negara yang meratifikasi *Ceo Convention* khususnya mengenai *trading in influence* dan Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi *The United Nations Conventions Against Corruptions* (UNCAC) pada tanggal 19 September 2006. Ternyata Indonesia masih belum merumuskan *trading in influence* pada Undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana positif Indonesia *trading in influence* masih termasuk dengan tindak pidana suap, sedangkan hukum pidana Islam *trading in influence* disebut dengan *riyiswah*. Yang menjadi titik fokus di sini adalah apa saja kriteria dan sanksi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* suap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini membahas kriteria dan sanksi pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* yakni suap dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah yang terkait melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis lakukan terkait persoalan kriteria dan sanksi pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu persamaan kriteria kedua sistem hukum tersebut, sama-sama meliputi pada subjek atau perorangan tindak pidana *trading in influence* suap, sementara perbedaan dari kriteria, yaitu dalam hukum positifnya ketentuan kriteria sudah sangat jelas tindak pidana *trading in influence* suap dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih identik dengan individu. Terkait persamaan dari segi sanksi yaitu apabila melakukan tindak pidana *trading in influence* suap, maka kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan sanksi, sementara kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu dasar hukum pidana Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis yang sifatnya kekal tidak dapat berubah sampai kapanpun, sedangkan dasar hukum pidana positifnya dibuat oleh anggota dewan kemudian disahkan oleh Presiden dan sifatnya elastis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Penetapan sanksi dalam hukum pidana positifnya sudah sangat jelas dan tegas yang tercantum dalam UU TIPIKOR, sedangkan dalam hukum pidana Islamnya penetapan sanksi ditentukan oleh hakim, karena tindak pidana *trading in influence* suap termasuk dalam *jarimah ta'zir*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara H. Shahibul Karom

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : H. Shahibul Karom
Nim : 15360049
Judul : Sanksi Pidana Korupsi Memperdagangkan Pengaruh
(Trading In Influence) dalam Perspektif Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2019 M
11 Muharram 1441 H

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Nip. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-619/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. SHAHIBUL KAROM
Nomor Induk Mahasiswa : 15360049
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Oktober 2019.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Shahibul Karom
Nim : 15360049
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan pelagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 September 2019



Yang menyatakan

H. Shahibul Karom
Nim 15360049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"JANGAN BILANG KAU DARI MANA

TAPI KAU MAU KEMANA"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PESEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku tercinta

Kaka-kakak ku adek-adek ku beserta keluarga besar ku.

**Terimakasih atas limpahan Doa dan Kasih sayang yang
tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, seluruh Masyayikh PP Banyuanyar,
Muallim dan Guru Penyusun dan Pecinta Ilmu hukum.**

**Serta teman-teman seperjuanganku angkatan 15
Semoga bermanfaat.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

— َ —	Fathāh	ditulis	A
— ِ —	Kasrah	ditulis	I
— ُ —	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathāh + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathāh + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammāh + wawu mati فُرُوض	ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathāh + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān</i>
--	---------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Tiada untaian kata yang patut diucapkan melainkan *الحمد لله رب العالمين* (alhadulillahihrobbil alamin), karena atas karunia dan ridha-Nyalah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat and salam mari kita haturkan kepada sank makhluk terbaik di dunia yakni Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah sukses menganggis kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang penuh terang bennderang yakni dengan adanya Islam and iman.

Skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non –materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.ag. Sekaligus telah membantu dalam menentukan topik skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

5. Pembimbing Skripsi Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. (semoga Allah menjaganya), yang telah sabar membimbing dan telah meluangkan banyak waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua Bapak Abdur Rahman dan Ibu Hafifah, yang bersusah payah membesarkan dan menjadi penasehat penyusun, kepada Kakak-kakak ku dan adik-adik ku yang senantiasa mendoakan penyusun dan memberikann semangat dan juga keluarga besar penyusun.
8. Serta seluruh keluarga besar baik dari Bapak maupun dari Ibu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan memberi dukungan penuh, sehingga skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan satu prodi Perbandingan Mazhab, khususnya kepada Fahrudin bin Zakaria teman the best, yang telah memberikan banyak motivasi. Tanpa bantuan dia mungkin penyusun putus di tengah jalan, Fahrudin bin Zakaria yang pernah membayar uang semester kepada penyusun, terima kasih. Penyusun tidak bisa balas apa-apa kecuali dengan doa.
10. Terima kasih teman-teman FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar), yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Ali Qudsi, Tifana, Rofik Akhyar, Asep Munawarudin, Sholihur Rahman dan Aliyafi'i. dan teman-teman ku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 05 September 2019 M
06 Muharram 1441 H

Penyusun

H. Shahibul Karom
15360049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	vxii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (<i>TRADING IN INFLUENCE</i>) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	 25

A. Pengertian dan Dasar Hukum	25
B. Kriteria Tindak Pidana Korupsi <i>Trading In Influence</i> Suap	38
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi <i>Trading In Influence</i> Suap	51
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	56
A. Pengertian dan Dasar Hukum	56
B. Kriteria Tindak Pidana Korupsi <i>Trading In Influence</i> suap	69
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi <i>Trading In Influence</i> Suap	75
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) ANTARA HUKUM PIDANA POSISTIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM	82
A. Dari Segi Kriteria	82
B. Dari Segi Sanksi Hukum.....	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis.....	i
B. Biografi Tokoh	iv
C. Peraturan Perundang-undangan	v
D. Curriculum Vitae	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh negara di belahan bumi ini menghadapi permasalahan korupsi, terutama bagi negara berkembang (*developing countries*), demikian juga negara-negara maju menghadapi hal yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang melatarbelakangi lahirnya konvensi negara-negara bersatu melawan hukum *The United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) adalah keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegak hukum.¹

Korupsi belakangan ini merupakan kejahatan yang begitu menarik perhatian banyak negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Korupsi tidak hanya menggerus struktur kenegaraan secara perlahan tetapi juga menghancurkan sendi penting dalam negara, begitu besarnya kerugian yang muncul, membuat sejumlah kalangan menyatakan bahwa korupsi masuk dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).² Korupsi

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 8.

² Manohara, *Dagang Pengaruh Trading In Influence di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hlm. 1.

mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan, bahkan kezaliman.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana korupsi ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (*eksekutif*), tetapi juga dilakukan oleh oknum yang berada di lembaga-lembaga, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Korupsi dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli. Pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan
 “Dihukum karena tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut di sangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan,

³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 36.

atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk hal tersebut adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi di atas yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Jenis perbuatan yang dilakukan yaitu: (melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- c. Akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu: merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.⁴

Siti Maryam mendefinisikan tindak pidana korupsi ialah: “Setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan

⁴ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Definisi yang disajikan di atas, masih berupa definisi yang persial, karena belum nampak definisi tentang tindak pidana korupsi secara lengkap. Di samping itu, definisi korupsi dalam pandangan di atas, hanya sebatas perbuatan memperkaya diri sendiri, tetapi juga meliputi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan lainnya.⁵

Dari banyak permasalahan korupsi yang terjadi di belahan dunia ini termasuk Indonesia, korupsi yang sering terjadi di partai politik dan salah satu yang paling banyak mendapat perhatian. Fenomena ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja akan tetapi di dalam negeri. Sebagaimana yang terlihat dari survei *global corruption barometer* yang dirilis oleh *transparency international* yang menunjukkan bahwa partai politik merupakan institusi yang dipersepsikan terkorupsi oleh para responden. Terjadinya korupsi memang tidak lepas dari faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Lord Acton yang hidup pada tahun 1834-1902 menyatakan bahwa *“power tends to corrupt, but absolute power*

⁵ *Ibid.*, hlm. 25-28

corrupts absolutely” yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.⁶

Fenomena korupsi yang terjadi di zaman kontemporer ini mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi modus maupun aktor, sehingga sulit dibantah bahwa penegak hukum semakin kesulitan untuk memberikan sanksi kepada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi, salah satu contohnya adalah memperdagangkan pengaruh *trading in influence*.

Menurut penelitian perbuatan memperdagangkan pengaruh *trading in influence* memang sulit dimengerti dan juga sulit untuk digambarkan bentuknya.⁷ Karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri.

Pengaruh *influence* adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa, tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi, dalam arti kata memberi janji, apapun bentuknya yang berupa menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi.⁸ Arti sempit dari pengertian memperdagangkan pengaruh *trading in influence*, yaitu, sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain. Dalam

⁶ Surahmin dan Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 108.

⁷ Michael Johnon, *Syndrome Of Corruption*, (London: Cambridge University, 2015), hlm. 86.

⁸ Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: 2014), hlm. 45.

memperdagangkan pengaruh *trading in influence*, menggunakan pengaruh (kekerabatan, kekeluargaan, atau hubungan lain,) untuk menghasut pejabat publik demi meluluskan kepentingan seseorang pengusaha atau korupsi.⁹

Sedangkan suap adalah penyuaian janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut¹⁰

Perbuatan memperdagangkan pengaruh *trading in influence* tentu memiliki karakteristik yang mirip sekali dengan tindak pidana suap.¹¹ Akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia *trading in influence* masih termasuk dengan tindak pidana suap.

Pembahasan mengenai *trading in influence* sudah dilakukan sejak Tahun 1993 dalam *Council Of Europe's Criminal Convention On Corruption (CEO Convention)*. Hingga saat ini ada 43 negara yang meratifikasi *CEO Convention* khususnya mengenai *trading in influence*. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi atau

⁹ [Http://fayusman-rifai.blogspot.com](http://fayusman-rifai.blogspot.com) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi, (html, diakses Tanggal 1 Mei 2017).

¹⁰ Undang-undang No. 7 tahun 2006, (Bab III). Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

¹¹ Julia Phillip, *The Criminalization Of Trading In Influence In International Anti-Corruption Laws*, (Africa, University Of Western Cape, 2009), hlm. 7.

mengesahkan *The United Nations Conventions Against Corruptions* (UNCAC) pada tanggal 19 September 2006. Ternyata Negara Indonesia masih belum merumuskan *trading in influence* pada Undang-undang tindak pidana korupsi.¹² Sanksi bagi tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh di hukum pidana Indonesia yakni hukum positifnya tak terlepas dari sanksi pidana suap.

Indonesia memberikan sanksi kepada para pelaku tindak pidana memperdagangkan pengaruh di samakan dengan tindak pidana suap. Tindak pidana suap telah diatur dalam U.U TIPIKOR, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, kemudian pasal 12 B. Dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* yakni suap merupakan sebuah tindak pidana yang harus mendapatkan hukuman bagi para pelakunya, karena tindak pidana tersebut dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, perbuatan yang secara melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri ataupun korporasi. Sanksi tersebut mulai dari sanksi fisik atau pidana penjara dan sanksi denda, pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun, dan paling lama 20 tahun, kemudian sanksi denda, mulai dari yang paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak adalah Rp. 1 miliar.¹³

¹² Manohara, *Dagang Pengaruh Trading In Influence di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 7.

¹³ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 80.

Dalam hukum Islam tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah *gulūl* yang merupakan jamak dari *gallā* yakni *khan* atau *khiyānat* yang artinya penghianatan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada seseorang.¹⁴ Sedangkan memperdagangkan pengaruh *trading in influence* menurut hukum pidana Islam termasuk dalam katagori gratifikasi yang disebut juga dengan *jarīmah* suap (*riyswah*) atau sogok. *Jarīmah* suap (*riyswah*) tersebut merupakan salah satu bentuk korupsi yang tidak hanya disebutkan dalam sebuah pasal UU korupsi, akan tetapi larangan terhadap korupsi suap telah ada sejak zaman Nabi SAW. Hadis yang dimaksud adalah:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.¹⁵

Jadi hadis di atas menjelaskan laknat yang diberikan oleh rasul SAW kepada pelaku tindak pidana suap.

Meperdagangkan pengaruh *trading in influence* yang disebut dengan istilah suap (*riyswah*) secara bahasa Arab yaitu *rasyā-yarsyū* *risywatan* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Suap secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak milik pihak lain. Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam *Subūl al-Salām* yang memahami korupsi sebagai “upaya

¹⁴ Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 556.

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyidin (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), III:300, hadis nomor 3109, “*Kitab al-Aqdiyah*,” “Bab Tanjunub ar-Riswah wa al-Hadiyah,” Hadis dari Ahmad Ibnu Yunus dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya shahih.

meperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu” dan rumusan Rawas Qala’arji bahwa suap (*riyswah*) adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.¹⁶

Banyak faktor yang membuat tindak pidana suap atau *trading in influence* masih sulit dihilangkan dari Indonesia ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Suap *trading in influence* yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi terhadap kasus tindak pidana suap *trading in influence* berarti analisis pemikiran dapat mengarah pada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan tindak pidana suap *trading in influence*.¹⁷

Tindak pidana suap *trading in influence* tidak bisa terjadi dari satu pihak, tindak pidana tersebut melibatkan kedua belah pihak, bahkan dari pihak ke tiga; yaitu penyuap (*Rasyā*), penerima suap (*Murtasyī*), dan perantara (*Rāsyī*). Suap yaitu, tindakan korupsi terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap maupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang

¹⁶ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, hlm. 60.

¹⁷ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 17.

sesungguhnya adalah pihak ke empat; yaitu, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan masyarakat luas.¹⁸

Konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam menyelesaikan sanksinya adalah konsep *gulūl* (penggelapan) dan *riyswah* (penyuapan), cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zīr* dari yang terberat hukuman mati, hingga yang teringan penjara sesuai dengan berat dan ringannya tindak pidana suap *trading in influence* tersebut serta dampak yang ditimbulkan.¹⁹

Suap *trading in influence* termasuk hukuman *ta'zīr* (pengajaran) yang diserahkan pada kebijakan masing-masing hakim dengan tetap berpedoman pada syariat Islam. Sanksi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku suap *trading in influence* serta menjaga kemaslahatannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim perlu di perberat atau di peringan. Kasus suap *trading in influence* tersebut termasuk dalam hukum *ta'zīr*.

Seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *ta'zīr* bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman hanya diberikan kepada pelaku kejahatan, adanya kesengajaan

¹⁸ Ali Yafie, dkk, *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, (Jakarta:P3M dan Kemitraan-Partnership,2004), hlm. 57.

¹⁹ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, hlm. 80.

atau kesalahan yang fatal, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan, berhati-hatilah dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak cukup.²⁰

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.²¹

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindakan suap bervariasi, yaitu hukuman denda, hukuman penjara, hukuman dera (cambuk) dan pukulan, dan hukuman pemecatan jabatan. Hukuman denda menurut yang mashur dari mazhab Maliki, ulama Hanbali, dan imam asy-Syafi'i di dalam *qaul qadimnya*. Para pembesar sahabat termasuk Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Sebagian ulama Hanafiyah memberikan *ta'wil* bahwa mengambil atau menyita harta benda sebagian hukuman, itu hanya dimaksudkan sebagai menahan harta bendanya untuk sementara waktu, sampai dia jera (tidak mengulangi perbuatannya). Kemudian hakim harus mengembalikannya untuk kemaslahatan umat, karena seorang muslim tidak boleh mengambil harta benda orang lain.²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyidin (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), III:300, hadis nomor 3109, "*Kitab al-Aqdiyah*," "Bab Tanjunub ar-Riswah wa al-Hadiyah," Hadis dari Ahmad Ibnu Yunus dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya shahih.

²² Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)* hlm. 83.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence*, pokok masalah tersebut adalah:

Apa saja kriteria dan sanksi yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kriteria dan sanksi tindak pidana memperdagangkan pengaruh *trading in influence* atau yang di sebut dengan suap, kemudian mencari persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Adapun kegunaan dari penyusun ini adalah:
 - a. Di harapkan memberikan pengetahuan yang lebih berupa konsep, metode atau teori, khususnya yang menyangkut memperdagangkan pengaruh *trading in influence*.
 - b. Di harapkan bagi para penegak hukum lebih berhati-hati untuk menangani kasus korupsi yang berkembang pesat di Indonesia khususnya kasus pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai persoalan korupsi merupakan kajian yang cukup menarik dan memunculkan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi dari berbagai persepektif, dalam hal ini penelitian sanksi pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* penyusun lebih memfokuskan pada persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, adapun referensi yang penyusun gunakan berupa beberapa skripsi dan beberapa buku yang berhubungan dengan masalah hal tersebut.

Adapun buku-buku tersebut “*Dagang Pengaruh (Trading In Influence)*” karya Manohara, sepintas menjelaskan tentang Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi UNCAC. Ternyata negara Indonesia belum merumuskan *trading in influence* pada Undang-undang tindak pidana korupsi, apabila ada yang melakukan hal tersebut akan diberi sanksi dengan pasal-pasal suap.²³ “*Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional*” karya Kristian dan Yopi Gunawan, menjelaskan UNCAC adalah keperhatian dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga

²³ Manohara, *Dagang Pengaruh Trading In Influence Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakkan hukum.²⁴

“Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya” karya Rodliyah dan Salim, buku tersebut menjelaskan mengalisis secara sistematis dan holistic tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP seperti korupsi, dll.²⁵ Karya Surachmin dan Suhandi, *“Strategi dan Teknik Korupsi”* hal tersebut korupsi yang terjadi di partai politik dan salah satu yang paling banyak mendapat perhatian.²⁶

“Hukum Pidana Islam” karya M. Nurul Irfan, lebih cenderung membahas teori hukum pidana islam dan sumber-sumbernya. *“Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)”* karya Syamsul Anwar, dkk. Sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, mulai dari definisi secara hukum positif dan hukum Islam dan sanksi yang di jatuhkan kepada para pelakunya, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada konstruksi tafsir dan fiqh dengan orientasi baru tentang dimensi ajaran Islam yang bersifat transformasional untuk peduli pada masalah-masalah publik yang bercorak kontemporer lebih dari sekedar konstruksi doctrinal dan moral, yang melahirkan gerakan sosial keagamaan baru.²⁷ *“Undang-undang*

²⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²⁵ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

²⁶ Surahmin dan Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁷ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” karya Tim Pustaka Merah Putih, berisi tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta penjelasannya, dan upaya penyelesaian kasus atas tindak pidana korupsi.²⁸

Beberapa skripsi yang berhubungan dengan metode dan konsep yaitu, skripsi karya Fitroh Rohcahyanto dengan judul “Memperdagangkan Pengaruh *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi” penelitian tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, salah satunya tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh TI.²⁹ “Sanksi Pidana Hukuman Mati bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” skripsi Aidil Ilham Arafah, penelitian tersebut hukuman atau sanksi oleh hakim pasti akan dijatuhkan, bahkan hukuman mati dapat dijatuhkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap mengingat bahaya dan efek negatif, sedangkan hukum Islam landasan *al-maslahah* dan menghilangkan kemudharatan merupakan hal pokok dalam penerapannya, meskipun terkadang tidak secara teks nas menyebutkan.³⁰

²⁸ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007).

²⁹ Fitroh Rohcahyanto, *Memperdagangkan Pengaruh Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018).

³⁰ Aidil Ilham Arafah, *Sanksi Pidana Hukuman Mati Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Skripsi*, (Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

E. Kerangka Teoritik

Korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Hal itu disebabkan begitu bahayanya dampak korupsi.³¹ Namun dalam memberi sanksi pidana, maka sanksi tersebut harus memiliki tujuan yang benar agar bisa mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Hukum pidana memiliki beberapa tujuan dalam penghukuman yaitu:

1. Pembalasan, yakni membalas atas kejahatan yang telah dilakukannya dengan memberi hukuman.
2. Pemulihan, yakni memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
3. Pencegahan secara khusus yakni membuat jera terpidana, jadi hukum memiliki tujuan menciptakan efek jera.
4. Pencegahan secara umum, yakni hukuman harus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana.

³¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

Namun dalam memidana seseorang hakim juga harus mempertimbangkan subjek, objek dan materi tindakan. Sehingga hukuman tidak mesti diterapkan sebagai mana bunyi undang-undang.³²

Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah membuat beberapa Undang-undang tentang pemberantasan korupsi UU TIPIKOR. Dengan demikian aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.³³

Korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, ketikbaikan, kecurangan, bahkan kezaliman, yang mengakibatkan akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan bangsa. Dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa antara lain:

1. Runtuhnya akhlak, moral integritas dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk perekonomian bagi bangsa.
3. Korupsi juga memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.

³² *Ibid.*, hlm 30

³³ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, Hlm. 33.

5. Dampak sosial.³⁴

Dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh *trading in influence* memang belum diatur dalam hukum positifnya akan tetapi *trading in influence* termasuk dalam tindak pidana suap. Sanksi dapat dilakukan apabila terbukti melakukan tindakan pidana tersebut, dan hukumannya bervariasi, tergantung besar kecilnya tindak pidana *trading in influence* suap tersebut mulai dari sanksi denda dan sanksi penjara.

Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.³⁵

Di dalam hukum Islam tersendiri disyariatkan mempunyai maksud dan tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian halnya sebagai salah satu hukum yang terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan.

³⁴ Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *NU Melawan Korupsi (Kajian Tafsir dan Fiqih)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 52.

³⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), hlm. 69.

Adapun tujuan yang ditetapkan sanksi dalam hukum Islam menurut Abdul Qadir Audah di antaranya ialah:

1. Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.
2. Untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis.
3. Untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.³⁶

Sedangkan dalam hukum pidana Islam korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* termasuk *jarīmah* suap (*riyswah*) atau sogok. Dalam Al-qur'ān Allah SWT. Melarang untuk menyelewengkan harta bersama korupsi. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁷

Dalam kandungan ayat tersebut Allah SWT. Melarang bahwa seseorang yang menyelewengkan harta korupsi untuk orang banyak atau harta yang digunakan untuk kemaslahatan bersama untuk dirinya sendiri atau orang lain dan yang melakukannya akan mendapatkan siksa pedih.

Ta'zīr adalah hukuman terhadap terpidana tindak pidana *trading in influence* atau suap yang tidak ditentukan secara tegas dalam bentuk sanksinya di dalam al-Qur'ān dan al-Hadis, hukuman tersebut dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar pelaku

³⁶ Abdul Qadir 'Audah, *At-tasyri' al-Jina; I al-Islami Muqarranan bi al-Qanun al-Wad'I* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), I:69.

³⁷ Al-Baqarah (2): 188.

tindak pidana *trading in influence* atau suap tersebut tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Jenis hukumannya adalah “*uqūbah mukhayyah*” (hukuman pilihan).³⁸ Hukuman *ta’zīr* dalam tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan sesuai berat dan ringannya pelanggaran hukumannya, hukuman yang ditimbulkan diantaranya: celaan, dan teguran atau peringatan, masuk daftar orang yang tercela, menasehati celaan dan teguran atau peringatan, masih masuk daftar orang yang tercela, menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial, memecat dari jabatan, pukulan (dera atau cambuk), denda penjara, pengasingan, terahir hukuman mati.³⁹

Dari urain di atas maka korupsi dapat dikategorikan *jarimah ta’zīr* dengan demikian konstruksi hukuman yang dijatuhkan kepada tindak pidana korupsi *trading in influence* atau suap sepenuhnya diberikan kepada penguasa. Artinya kadar hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut ditentukan sepenuhnya oleh penguasa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perbuatan korupsi bertentangan dengan *syari’ah* (*maqāsid asy-syari’ah*). Oleh karena itu penguasa memiliki kuasa penuh terhadap tindak pidana korupsi tersebut, maka kadar hukuman yang harus diberikan harus seimbang dengan besar tidaknya imbas yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Sanksi yang telah ada bagi para pelaku tindak pidana *trading in influence* atau suap mulai dari sanksi administrasi, berupa pengembalian suap dan berupa denda.

³⁸ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, hlm. 11.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun beberapa bentuk pengolahan data yang dilakukan peneliti ini untuk menjawab setiap pertanyaan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk menggunakan penelitian pustaka, penelitian yang menggunakan buku, jurnal, internet, dan lain-lainnya sebagai sumber data, baik dari segi primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan komparatif, yaitu memaparkan permasalahan tentang kriteria dan sanksi pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* atau suap menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam kemudian dianalisis dengan kedua hukum tersebut, selanjutnya di perbandingkan dari segi kriteria dan dari segi sanksi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari data primer dan sekunder. UU TIPIKOR adalah data primer

dari hukum positifnya. Sedangkan dalam hukum pidana islam adalah al-Qur'ān dan al-Hadis Nabi dan kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* yang ditulis oleh 'Abd al-Qadir 'Audah serta kita-kitab *fiq'h jināyah*

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan untuk mengetahui permasalahan mengenai tindak pidana *trading in influence* atau suap khususnya kriteria dan sanksi hukum yang ditimbulkan darinya baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dengan merujuk pada landasan normatif yang berupa (Al-Qur'ān dan Al-Hadis), dan pendapat para ulama.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun mendeskripsikan kriteria dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh atau suap dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, kemudian membandingkan kedua hukum tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kriteria dan sanksi tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* atau suap.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan dituangkan dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 (satu), merupakan pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah yang diteliti. Rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung di dalam latar belakang masalah. Tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya, serta kaitannya dengan objek penelitian ini. Kerangka teoritik sebagai pisau analisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh *trading in influence* suap dalam kecamaran hukum pidana positif, maka dalam bab 2 (dua) penyusun mengemukakan: pengertian dan dasar hukum dari tindak pidana korupsi *trading in influence* atau suap, kriteria-kriteria yang termasuk dalam tindak pidana *trading in influence* atau suap, dan sanksi-sanksi tindak pidana korupsi *trading in influence* atau suap. Menurut pandangan hukum pidana positif.

Bab 3 (tiga) penyusun mengemukakan: pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan. Kriteria-kriteria yang termasuk dalam tindak pidana korupsi *trading in influence* atau suap, dan sanksi-sanksi tindak pidana korupsi *trading in influence* suap. Menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab 4 (empat) menjelaskan analisis dan membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut yakni hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yang akan diuraikan analisis komparasinya baik dari segi criteria maupun dari segi sanksi hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi *trading in influence* suap.

Tarakhir bab 5 (lima) merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan kajian yang telah dilakukan maka bisa diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Kriteria memperdagangkan pengaruh *trading in influence* suap sebagai berikut:
 - a. Menurut hukum pidana positif adalah subjeknya bisa berupa perorangan ataupun korporasi. Subjek perorangan meliputi pegawai negeri, pejabat negara dan penguasa, sedangkan korporasi berupa organisasi baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.
 - b. Menurut hukum pidana Islam adalah subjeknya berupa perorangan. Subjek perorangan meliputi orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dan baligh.
2. Saknsi bagi pelaku memperdagangkan pengaruh *trading in influence* suap yaitu:

- a. Menurut hukum pidana positif

Pidana penjara minimal adalah 1 tahun dan maksimal 20 tahun, sedangkan sanksi denda minimal 50.000.000,00 dan maksimal 1 miliar. Hukum pidana positifnya menjelaskan

secara detail dan sistematis yang tercantum dalam pasal UU TIPIKOR.

b. Menurut hukum pidana Islam

Sanksi *trading in influence* suap ditetapkan oleh hakim, karena tindak pidana *trading in influence* suap termasuk dalam *jarimah ta'zīr*. Dalam hukuman *ta'zīr* (pengajaran), sanksi hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan tetap berpedoman kepada *syari'at* Islam.

3. Memperdagangkan pengaruh *trading in influence* suap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dari segi kriteria dan sanksi memiliki sisi persamaan dan perbedaan yaitu:

a. Persamaan

1. Persamaan dari segi kriteria

Persamaan kedua sistem hukum tersebut yaitu perbuatan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Persamaan kedua sistem hukum tersebut, baik dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama meliputi pada subjek tindak pidana *trading in influence* suap.

2. Persamaan dari segi sanksi

Tindak pidana *trading in influence* suap adalah sebuah tindak pidana yang telah diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islamnya, apabila ada yang

melakukan tindak pidana tersebut kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan sanksi.

b. Perbedaan

1. Perbedaan dari segi kriteria

Perbedaan mengenai hal tindak pidana *trading in influence* suap yaitu dalam hukum positifnya ketentuan kriteria sudah sangat jelas tindak pidana *trading in influence* suap dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih indentik dengan individu.

2. Perbedaan dari segi sanksi

Kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu dalam dasar hukumnya, dasar hukum pidana positif dibuat oleh anggota dewan kemudian disahkan oleh Presiden dan sifatnya elastis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan dasar hukum pidana Islam yaitu bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis dan sifatnya kekal tidak dapat berubah sampai kapanpun.

B. Saran

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana *trading in influence* suap adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai *make up* politik, sifatnya sementara selalu berubah setiap berganti pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, hal ini dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

- a. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau Pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
- b. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (biokrasi) menjadi efektif dan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi.
- c. Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan kegunaannya untuk kepentingan pribadi.
- d. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi yang secara tegas.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, untuk memperkcil *human eror*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Tafsir dan Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.

Depertamen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi at-Tafsir al-Manar*, 2 jilid, ttp: Dar al-fikr, t.t.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Anis, Ibrahim dan Abdul Halim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Messir: Dar al-Ma'arif, 1972.

Aqil, Siradj Said, dkk, *Kumpulan Khutbah Jumaat (Membangun Bangsa Bermartabat Tanpa Korupsi)*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, cet.ke- 1, 2005.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrik ak-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi'i*, Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t.

Awar, Syamsul, dkk, *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradabann (PSAP), 2006.

Djazuli, A., *Figh Jinayah*, Jalarta: Raja Grfindo Persada, 1997.

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Irfan, Nurul M, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Masyhuri, A. Aziz, *Hukum Suap dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

- Masyhuri, Na'im Mohammad, dkk, *NU Melawan Korupsi (Kajian Tafsir dan Fiqh)*, cet.ke-1, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Praja, Juhaya S. dan Shihabuddin Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum di Indonesia*, cet.ke 10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Yafie, Ali, dkk, *Menolak Korupsi Korupsi: Membangun Kesalehan Sosial*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Diansyah, Febri, *Kajian Korupsi dan Pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Partmeship, 2008.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pioner Jaya, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: UGM Press, 1982.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Angkasa, cet.ke- 19, 1996.
- Phillip, Julia, *The Crimnalization Of Trading In Influence In International Anti-Corruption Laws*, Africa: University Of Western Cap, 2009.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Topo, *Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Kemitraan, 2007.

Saputra, Dwi, dkk, *Hukuman Percobaan Kasus Korupsi*, cet.ke- 1, Semarang: KP2KKN, 2006.

Ushfa, A. Fuad, dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

3. Lain-lain

Alatas, Syed Hussain, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Brataatmaja, Heru Kasida, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Cahaya, Suhandi dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Fahrojih, Ikhwan, dkk, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, cet.ke- 1, Jakarta: YAPPIKA (Analisis Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi), 2005.

Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Johnston, Michael, *Syndrome Of Corruption*, London: Cambridge University, 2015.

Lubis, Mochtar dan James, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid Fi al-Lugah Wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Maheka, Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007.

Manohara, *Dagang Pengaruh Trading In Influence di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

Pohan, Agustinus, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, cet.ke- 1, 2008.

Prints, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sugandi, R., *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Galangpres, 2007.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Bab	Hal.	Nomor foot note	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
I	8.	13	Sunan Abu Daud	Rasullah melaknat pemberi dan penerima suap.
III	53	2		Jarimah yaitu segala larangan syara' yang Allah akan mengancamnya dengan hukum <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .
	54	4		Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan mengenai jiwa atau harta benda atau lainnya.
	6I	13	Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
	61	14	An-Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.
				Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad unruk meminta

	62	16	Al-Maidah (5): 42	putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahagiakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
	62	17	Sunan Abu Daud	Rasullah melaknat pemberi dan penerima suap.
	63	18	Sunan Abu Daud	Barangsiapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya kemudian ia mendapatkan hadiah karenanya dan ia pun menerimanya maka sungguh ia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu perbuatan riba.
	64	20	Al-Imran (3): 161	Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi.
	64	21	Al-Anfal (8): 41	Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul,, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu

	65	22	Az-Zukhruf (43): 65	Tetapi golongan-golongan (yang ada) saling berselisih di antara mereka; maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih (kiamat).
	69	29	Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
VI	85	4	Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
	85	5	Sunan Abu Daud	Rasullah melaknat pemberi dan penerima suap.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Abd al-Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau juga seseorang tokoh ulama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat, beliau turut mengambil dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh Kolonel Gamal Abdul Nasher. Beliau meninggal di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954. Di antara karyanya adalah *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*.

B. Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 767M / 150 H. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Mekkah. Di sini ia belajar pada Sufyan bin Umaayah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerinth di Yaman, tetapi di sana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syi'ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa ke depan khalifah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah qadi yang mendapat kepercayaan Harun ar-Rasyid, asy –Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal Bagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik penguasaannya pada fiqh Malik dan fiqh Abu Hanifah. Pada tahun 814 M / 197 H. ia pindah ke Mesirdan meninggal dunia pada tahun 820 M / 204 H.

LAMPIRAN III

(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghindari siding pengadilan yang dimaksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) b

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghindari sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi terhadap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta), atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.



LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : H. Shahibul Karom

Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 02, Juni

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Palalang, Waru Barat, kec. Waru Kab, Pamekasan

Alamat di Yogyakarta : Nologaten, Caturtunggal, Depok Sleman
Yogyakarta

Email : shohibulkarom@gmail.com



Latar belakang pendidikan

SDN Waru Baratb II Pamekasan : 2002-2008

MTs Darul Ulum I Sumber Daga : 2008-2011

MA Darul Ulum Banyuanyar : 2011-2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA